

BAB III

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF AL MAWARDI

Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi lahir pada tahun 370 Hijriah (Al-Mawardi). Ia belajar di Basrah dan Baghdad selama dua tahun. Ia menjabat hakim di banyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad di jalan Az-Za'farani. Ia termasuk pakar fiqh pengikut-pengikut madzhab Imam Syafi'i. Ia berpegang teguh pada madzhabnya, dan pakar di dalamnya.⁵⁵ Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah; Al-Qadir Billah (381-422 H), dan Al-Qa'im Billah (422-467 H). Di Baghdad, Al-Mawardi belajar hadits pada beberapa orang guru di antaranya ia belajar kepada Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabail (Sahabat Abu Hanifah Al-Jumaihi), Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Muhammad bin Al-Ma'alli Al-Azdi, Ja'far bin Muhammad bin Al-Fadhil Al-Baghdadi, dan Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, sedangkan untuk fiqh ia belajar kepada Abu Al-Qasim Ash-Shumairi di Basrah dan Ali Abu Al-Asfarayani (imam madzhab Imam Syafi'i di Baghdad).⁵⁶

Konsep/sistem kemasayarakatan dan kelembangaan (negara) yang dihadirkan oleh Al-Mawardi cukup menarik, bahwa proses berdirinya negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya merekapun saling

⁵⁵ Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*; ..., hlm. xxv

⁵⁶ *Ibid*, hlm. xxvi

membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan.⁵⁷

Adapun diantara karya-karya Al Mawardi di bidang politik, kepemimpinan dan kenegaraan yaitu :

1. *Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki* yaitu berisi tentang Ketentuan-ketentuan Kewaziran (kementerian) dan Politik Raja.
2. *Nasihatu Al-Muluk* yaitu kitab yang berisi tentang nasihat tentang kepemimpinan, naskah aslinya yang berupa tulisan tangan kini berada di Paris yang terdiri dari 63 halaman dan ditulis ulang pada 1007 H.

Al-Ahkam As-Sulthaniyyah adalah *master piece* dari karya Al-Mawardi yang kuat diyakini ditulis atas permintaan Khalifah al-Qa'im bi Amrillah (422–467 H) sebuah kitab yang berisi tentang bagaimana hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam.

Pemikiran Al Mawardi tentang keterwakilan perempuan bahwa perempuan dalam kancah politik tidak dibedakan dengan laki-laki. Namun ada beberapa perbedaan pendapat ahli hukum islam tentang partisipasi perempuan dikancah politik. Pertama, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Kedua, perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya dengan dengan penyamaan hak politik laki-laki dengan hak politik perempuan.⁵⁸

Pada masa pra Islam peran perempuan sangatlah rendah dan hina, perempuan selalu dianggap sebagai makhluk nomor dua, dan ada juga yang menganggap perempuan bukanlah manusia yang perannya dianggap seperti

⁵⁷ Muhamad Amin, *Pemikiran Politik Al Mawardi...*, hlm.120

⁵⁸ Ikhwani Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan...*, hlm.107.

binatang, mereka tidak pernah menganggap perempuan sebagai manusia yang mempunyai ruh, ada yang menganggap perempuan mempunyai ruh akan tetapi ruh yang dihina. Perempuan dianggap sebagai makhluk sebangsa hewan atau binatang, bahkan lebih rendah dari hewan dan sering eksistensi kaum perempuan seperti barang dagangan yang dijual di pasar-pasar dan dianggap sebagai sampah, paling mujur ia dipandang jadi “pelayan bagi laki-laki” yang sedikitpun tak mempunyai rasa kemanusiaan.⁵⁹

Islam tidak memandang hak (emansipasi) atau keutamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi memandang satu problem yang harus diatasi. Dalam Islam perempuan dan laki-laki itu hanya sebagai kelompok besar umat manusia.⁶⁰ Islam adalah agama Rahmatan lil ‘alamin atau agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah SWT adalah dilihat dari ketakwaannya, tanpa membedakan jenis kelamin. Allah SWT berfirman Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁶¹

⁵⁹ Moenawir Khalil, *Nilai Wanita*, (Solo: CV. Rahmadani., Solo, 1989), hlm. 13

⁶⁰ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita menjadi Imam Negara* cetakan pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 65

⁶¹ Q.S Al-Hujurat: 13

Kaum perempuan di masa Rasulullah SAW digambarkan sebagai perempuan aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Di Al-Qur'an figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya kemandirian dalam politik, Allah SWT berfirman Q.S Al-Mumtahannah ayat 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ ۖ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁶²

Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang tinggi. Beberapa pranata sosial Arab Jahiliyyah yang diskriminatif, bahkan cenderung tidak menghargai perempuan berhasil diperbaiki. Dalam bidang politik, banyak wanita muslimah yang ikut dalam kegiatan politik praktis.⁶³ Seperti figur Ratu Bilqis yang memimpin kerajaan super power (‘arsyun ‘azhim), Allah SWT berfirman Q.S Al-Naml ayat 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ (23)

⁶² Q.S Al-Mumtahannah: 12

⁶³ Sri Warjiyati, *Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, No 1 Vol 6, (Malang: 2016), hlm. 22

Artinya: “*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar*”.⁶⁴

Kisah Ratu Bilqis menunjukkan bahwa menjadikan perempuan sebagai pemimpin suatu negeri buka merupakan hal terlarang. Kalaupun perbuatan itu terlarang tentu Al-Qur’an akan menerangkan celaan terhadap perbuatan tersebut, tapi sebaliknya Al-Qur’an menerangkan kebijakan yang dilakukan Ratu Bilqis, sehingga negerinya memeproleh kemakmuran.⁶⁵

Tidaklah mengherankan jika di masa Nabi SAW ditemukan sederetan nama perempuan yang memiliki reputasi dan prestasi cemerlang sebagaimana yang diraih laki-laki, dalam jaminan Al-Qur’an perempuan dengan leluasa dapat memasuki sektor kehidupan di masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya. Gambaran tersebut berbeda jauh dengan realitas masa kini, diberbagai dunia Muslim tidak banyak perempuan yang dapat berkisah di dunia publik, terutama di bidang politik.⁶⁶

John Gage Allee mengatakan bahwa pemimpin itu ialah pemandu, penuntun, penunjuk, komandan (*leader a guide, a conductor, a commander*). Dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik tentunya diperlukan pula seorang pemimpin yang baik, oleh karena itu seorang pemimpin harus mempunyai beberapa kriteria.⁶⁷

Menurut al-Mawardi, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh

⁶⁴ Q.S Al-Naml: 23

⁶⁵ Yuminah Rohmatullah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadist dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara*, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol 17, Nomor 1 Juni 2017, (Depok: 2017), hlm. 96

⁶⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 60-61.

⁶⁷ Kartini kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 33.

seseorang apabila ia ingin menjadi pemimpin,⁶⁸ diantaranya:

- a. Harus mempunyai sifat adil
- b. Mempunyai keberanian (tegas dalam memutuskan masalah)
- c. Berakal sehat (cerdas, tidak mempunyai cacat mental agar dapat mengemban tugas kepemimpinannya dengan baik)
- d. Tidak cacat fisik (tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya)
- e. Mempunyai visi yang dapat menciptakan kebijakan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna yang dibawa Rasulullah saw untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maka kedudukan, hak, dan kewajiban perempuan ada yang sama dan ada pula yang berbeda dengan laki-laki.⁶⁹

Perbincangan mengenai hak-hak politik perempuan dalam wacana Islam menimbulkan dua aliran pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik perempuan dan pendapat yang mengakui hak politik perempuan sebagaimana juga diberikan kepada laki-laki.⁷⁰ Hak berpolitik untuk perempuan artinya hak menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan; seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai, dan

⁶⁸ Nur Mufid, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al Mawardi*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), hlm. 29

⁶⁹ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Pemimpin Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 49.

⁷⁰ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 39

presiden.⁷¹ Diantara alasan yang dikemukakan pendapat yang menolak adanya partisipasi politik perempuan adalah bahwa tugas-tugas politik sangat berat dan perempuan tidak akan mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya yang dianggap lemah.⁷²

Namun, dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi, kendati ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak boleh diduduki oleh perempuan, yaitu jabatan kepala negara dan hakim. Perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut.⁷³

Superioritas terhadap laki-laki bukan berarti penghalang besar bagi perempuan untuk terus mengembangkan kemampuannya. Dewasa ini superioritas tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti bisa lebih berkualitas dari perempuan. Zaman telah berubah, sekarang banyak perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik.⁷⁴

Perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat tentu memiliki

⁷¹ Sri Suhandjati sukri, "Perempuan sebagai kepala Negara" dalam Sri Suhandjati Sukri ed.al., *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 115

⁷² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 169

⁷³ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet ke-13, hlm. 317

⁷⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 25

kewajiban untuk turut serta memberikan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat. Kontribusi yang dapat ia berikan tentu bervariasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu yang dapat ia lakukan sebagai warga negara adalah dengan turut serta dalam proses pemilihan umum untuk menentukan perwakilan yang akan duduk di lembaga legislatif. Partisipasi yang dimaksud adalah perempuan sebagai pihak yang memilih maupun pihak yang dipilih. Keadaan kaum perempuan yang semakin maju dan responsif terhadap realitas politik semakin memperbesar kompetensi mereka untuk turut serta mengambil bagian didalamnya.⁷⁵ Firman Allah SWT Q.S An-Naml ayat 32-33:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32)

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33)

Artinya: Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)"

Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan"⁷⁶

Keberhasilan dan prestasi yang dicapai perempuan dalam bidang politik menjadi masalah dikarenakan adanya suatu pendapat bahwa kelelahan adalah syarat kepemimpinan, pendapat ini sudah tidak asing di kalangan kaum muslimin, bahkan menjadi sebuah hukum yang mutlak bagi kaum muslimin di dalam memilih pemimpin. Pendapat ini diperkuat dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun Hadist, terutama firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 34:

⁷⁵ Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita, jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet 1, 1997), hlm. 525-526

⁷⁶ Q.S An-Naml: 32-33

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁷⁷

Dalam surat An-Nisa’ ayat 34 ada beberapa penafsiran tentang masalah kepemimpinan laki-laki melindungi dan memelihara mereka, sebagai konsekuensinya tugas kaum laki-laki diwajibkan untuk berperang dan kaum perempuan tidak karena perang termasuk perkara perlindungan yang paling khusus.⁷⁸

Menurut Al-Qurtuby firman Allah SWT yang mengatakan laki-laki adalah pemimpin atas perempuan disebabkan karena laki-laki memberi nafkah pada perempuan, dan memelihara perempuan. Dan perempuan harus mentaati dan melaksanakan perintahnya, selama yang diperintah tidak menimbulkan kemaksiatan.⁷⁹

Manurut Dr. Yusuf Qardhawi ayat Al-Qur’an yang menyatakan kaum laki-

⁷⁷ Q.S An-Nisa’: 34

⁷⁸ Ahmad Mushafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz 5, (Beirut: darul Fikri), hlm. 27

⁷⁹ Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Ansori Al-Qurtuby, *Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an*, jilid 3, (Bairul: darul Kitab Al Arabi), hlm. 110-111

laki adalah pemimpin kaum perempuan yang berkaitan dengan kehidupan suami-isteri. Kemudian kelebihan tingkatan yang Allah SWT berikan kepada mereka seperti tercantum dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۖ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ۖ ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا ۖ إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ ۖ الَّذِي ۖ عَلَيَّهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ ۖ عَلَيَّهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸⁰

Jadi dalam hal tersebut kaum laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dan kaum perempuan boleh ikut serta dalam dunia politik dan menjadi pemimpin di suatu wilayah, dengan catatan syarat-syarat sebagai pemimpin itu sudah terpenuhi.⁸¹

Tidak ditemukan dalil, baik ayat Al-Qur’an ataupun hadist yang melarang perempuan menjadi pemimpin baik dalam ranah domestik maupun publik. Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh pemikir Islam yang mengisyaratkan kemungkinan perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat tercantum dalam firman Allah SWT Q.S At-Tawbah ayat 71:

⁸⁰ Q.S Al-Baqarah: 228

⁸¹ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, Penerjemah Syafil Halim, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 212-213

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸²

Secara umum, ayat diatas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.⁸³

Al-Mawardi berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Al-Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan dari pihak lain di bandung makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual (bakat, kecenderungan dan kemampuan) mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan mengadakan kerja sama. Dengan kata lain sebab lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.⁸⁴

⁸² Q.S At-Tawbah: 71

⁸³ Halimah.B, *Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Vol. 7/ No. 1/ Juni 2018, (Makassar: 2018), hlm. 57-58

⁸⁴ Erwin I.J Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, (London: Combridge University Press, 1962), hlm. 32

Dalam pandangan Al-Mawardi agar negara dapat ditegakkan, dari segi politik ia mempunyai enam unsur pokok⁸⁵:

- a. Agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia, karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara.
- b. Penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan. Dengan begitu ia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam kondisi konteks ini penguasa adalah imam atau khalifah.
- c. Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, kemudian berlaku adil pada orang lain. Yang terakhir dibagi kedalam tiga bagian: 1). Berlaku adil terhadap bawahan, seperti raja terhadap rakyatnya dengan memberi kemudahan dan

⁸⁵ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) cet. Ke-2, hlm. 1120.

meninggalkan cara-cara yang memberatkan; 2). Berlaku adil terhadap atasan, seperti rakyatnya terhadap penguasanya dengan sikap yang taat dan ikhlas, siap membatu dengan loyalitas yang tinggi; 3). Berlaku adil terhadap sesama setara, yaitu tidak mempersulit urusan, meninggalkan tindakan tak terpuji dan menyakitkan.

- d. Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat penyeluruhannya keadilan.
- e. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburn tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perbuatan dengan segala akibat buruknya.
- f. Harapan kelangsungan hidup. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya generasi pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan.

Melalui sedikit gambaran pandangan Al-Mawardi tentang sendi dasar etik diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat. Memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah, dan antara kawan dan lawan.

Menurut Al-Mawardi dalam *Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki*

eksistensi pemerintahan diperlukan untuk melindungi agama dan pengaturan dunia (*Al Ahkam al Sulthaniyah*). Peran dan partisipasi wanita sangat menentukan dalam negara hinggalah wanita hari ini. Wanita-wanita Islam sudah banyak yang terlibat dalam dunia politik, sosial, agama dan lain sebagainya. Wanita sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia kelas dua dalam negara dan masyarakat. Hegemoni oleh laki-laki (maskulinitas) bukanlah halangan bagi wanita untuk turut serta dalam politik bernegara.⁸⁶ Penglibatan oleh wanita secara langsung dalam bidang politik terlihat pada perkembangan sejarah umat Islam hingga pada zaman sekarang ini. Hak dan kedudukan wanita sudah mendapat tempat yang sepatutnya semenjak Islam ini datang di semenanjung Arab. Islam memberikan ruang gerak yang sama bagi wanita seperti ruang gerak yang dimiliki oleh kaum laki-laki.⁸⁷

⁸⁶ Afrizal, Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kampar dalam Perspektif Islam, *Menara*, Vol. 12 No. 2 Juli – Desember 2013, hlm.155.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 127.